

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia peredaran dan kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik semakin bertambah. Kosmetik telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat, terutama wanita. Salah satu sediaan kosmetik yang sering digunakan adalah lipstik, karena bibir dianggap sebagai bagian penting dalam penampilan seseorang. Lipstik mempunyai corak warna bervariasi mulai dari warna muda hingga warna sangat tua, dengan corak warna dari merah jambu, merah jingga, hingga merah biru, bahkan ungu (Depkes RI, 1985). Harga lipstik yang ditawarkan juga bervariasi, dari harga yang mahal hingga yang murah. Dari ragam tawaran seperti tersebut mempermudah konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan selera, kebutuhan, dan kemampuan. Namun untuk memilih produk harus dicermati kualitasnya agar tidak menimbulkan dampak.

Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah ditemukan zat pewarna sintetik seperti rhodamin B. Pewarna sintetik ini mempunyai banyak keuntungan dibandingkan dengan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih stabil, lebih seragam, lebih praktis, dan lebih murah. Dengan keuntungan tersebut sebagian produsen kosmetik lebih memilih zat sintetik, namun disisi lain pewarna tersebut dapat memberikan efek yang kurang baik pada kesehatan. Menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, rhodamin B termasuk bahan pewarna sintetik yang berbahaya dan dilarang dalam penggunaannya.

Kosmetik lipstik yang mengandung rhodamin B dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Penumpukan rhodamin B dilemak dalam jangka waktu yang lama maka jumlahnya terus bertambah di dalam tubuh dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian (Mamoto dan Citraningtyas, 2013).

Dalam penggunaan zat pewarna seringkali disalah gunakan dengan penggunaan pewarna yang tidak semestinya atau berbahaya, akibatnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga BPOM berupaya dalam melakukan pengawasan pada produk kosmetik, selain itu banyak penelitian yang mengidentifikasi kandungan rhodamin B pada lipstik untuk mengetahui keamanan dari mutu lipstik.

Pada tahun 2015 BPOM telah menindak lanjuti sebanyak 36 kasus pelanggaran di bidang kosmetik secara *pro-justitia*. BPOM menemukan 30 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis produk dari luar negeri dan 17 jenis produk dari dalam negeri. Temuan kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya sehingga dilakukan pembatalan izin edar, perintah penarikan, dan pengamanan produk dari peredaran dengan nilai 8,8 miliar rupiah. Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam kosmetika tersebut, yaitu bahan pewarna merah k3 dan merah k10 (rhodamin B), asam retinoat, merkuri dan hidrokinon (BPOM, 2015).

Pada tahun 2016 BPOM menerima 354 pengaduan masyarakat tentang kosmetik ilegal. Data ini menunjukkan bahwa kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya masih beredar di pasaran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 80% kosmetik ilegal adalah kosmetik impor ilegal. BPOM berhasil menemukan 9.071 jenis (1.424.413 kemasan) kosmetik impor ilegal. Dari 9.071 jenis kosmetik yang positif mengandung bahan berbahaya sebesar 39 jenis kosmetik yang didominasi oleh produk kosmetik dekoratif dan produk perawatan kulit. Temuan produk ilegal tersebut terdiri dari kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya, kosmetik impor tanpa izin edar/nomor notifikasi, dan kosmetik impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal (BPOM ,2016).

Pada bulan September 2018 BPOM melakukan kegiatan penertiban produk kosmetik di sekitar kecamatan Kelapa Dua dan Cisauk. Dari kegiatan tersebut ditemukan kosmetik ilegal dan dari temuan tersebut BPOM menyita kosmetik sebanyak 2.034 pacs atau senilai Rp 33.722.000. Kosmetik ilegal itu antara lain berupa sediaan pewangi, perawatan kulit, dan dekoratif (lipstik dan eye shadow) umumnya merupakan produk impor (BPOM, 2018).

Pada Bulan September 2018 BPOM di Pontianak telah melakukan penindakan *Pro Justicia* terhadap para pelaku tindak kriminal yang memperjual belikan kosmetik tanpa izin edar di kota Pontianak. Kosmetik tanpa izin edar tersebut diperjual belikan secara *Online* melalui akun media sosial. Jenis kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 57 jenis dengan total sebanyak 4.198 kemasan. Produk tersebut antara lain krim pemutih, lipstik, lip gloos, sabun, toner, dan sebagainya (BPOM, 2018).

Pada 2019 BPOM melakukan pengawasan di Kota Tangerang dengan Korwas Polda Metro Jaya dan Dinkes Kota Tangerang. Dalam operasi ini, telah diamankan sebanyak 37.643 pcs dari 68 merek kosmetik ilegal yang diantaranya jenis lipstik dan eyeshadow dengan nilai perekonomian sebesar 3.3 miliar rupiah (BPOM, 2019).

Berdasarkan penelitian Mangoloi Sinurat (2011) mengidentifikasi 6 sampel lipstik. Dari penelitian itu memperoleh hasil dari 6 sampel yang diperiksa terdapat 1 sampel lipstik yang mengandung rhodamin B. Pada penelitian Yuniarto, (2019) mengidentifikasi 9 sampel lipstik. Dari penelitian itu memperoleh hasil bahwa pada uji Pewarnaan dan Metode Rapid Test Kit terdapat 3 sampel yang positif mengandung Rhodamin B. Sedangkan melalui Pengujian lanjutan berupa Metode Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri UV-Vis mendapatkan hasil sampel positif sebanyak 6 sampel. Demikian juga dengan penelitian Helmince Afriyeni dan Nila Wise Utari (2016) menguji 5 sampel lipstik berwarna merah yang tidak memiliki No. NA dan 5 sampel lipstik berwarna merah yang memiliki No. NA. Dari penelitian itu memperoleh hasil sampel kode A mengandung zat warna rhodamin B. Pada penelitian Widana (2007) menganalisis 14 merek kosmetika jenis lipstik yang ditemukan di wilayah Kecamatan Buleleng, ditemukan 5 (lima) merk yang mengandung pewarna berbahaya jenis merah K.10 atau Rhodamin B.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian mengenai uji kandungan rhodamin B. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap kandungan rhodamin B pada kosmetik lipstik. Adapun teknik uji dalam penelitian ini yaitu dengan sensor kimia berbasis paper test (rapid test) dan

spektrofotometri UV-Vis. Maka pada penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi kandungan rhodamin B pada lipstik .

1.2 Rumusan Masalah

Apakah masih terdapat penggunaan rhodamin B yang digunakan pada kosmetik lipstik yang diperjual belikan dan bagaimana sensitivitas sensor kimia terhadap sampel yang akan diujikan?.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Untuk menganalisis penggunaan rhodamin B dalam kosmetik lipstik dan menentukan sensitivitas sensor kimia terhadap sampel yang diujikan.

1.3.2. Tujuan khusus

- Memvalidasi sensor kimia (rapid test) berbasis paper test kit dengan pengujian linieritas, LOD, presisi, dan akurasi.
- Menganalisis kandungan rhodamin B pada lipstik dengan menggunakan metode sensor kimia berbasis paper test kit dan spektrofotometri UV-Vis.

1.4 Manfaat Penelitian


1.4.1. Bagi kepentingan teoritis

Dapat menjadi acuan dan bahan kajian bagi peneliti lain untuk menambah wawasan dalam mendeteksi kandungan pewarna sintetik rhodamin B pada kosmetik lipstik.

1.4.2. Bagi kepentingan praktis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang tentang rhodamin B pada kosmetik lipstik dan sebagai masukkan kepada instansi terkait kosmetik lipstik yang mengandung rhodamin B untuk menindak lanjuti. Bagi konsumen diharapkan lebih teliti dalam memilih lipstik yang mengandung pewarna rhodamin B.

Kerangka Konsep



————— DI TELITI
 - - - - - TIDAK DI TELITI